

BAB II

TINJAUAN UMUM UPPRD CILANDAK

A. Sejarah Instansi

Dinas Pelayanan Pajak Provinsi DKI Jakarta didirikan pada tanggal 11 September 1952 yang pada waktu itu bernama Kantor Urusan Pajak. Berdasarkan artikel News DDTC pada 4 Januari 2017, Dinas Pelayanan Pajak (DPP) berubah nama menjadi Badan Pajak dan Retribusi Daerah (BPRD) sejak awal tahun 2017. Sesuai dengan perkembangannya, BPRD telah berubah nama beberapa kali serta struktur organisasi yang disesuaikan dengan kondisi pada waktu itu. Sampai pada tahun 1966 unit kerja yang menangani pendapatan di Provinsi DKI Jakarta bernama Urusan Pendapatan dan Pajak sebagai salah satu bagian dari Direktorat Keuangan Provinsi DKI Jakarta.

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang nomor 5 tahun 1974 pasal 49 tentang pokok-pokok pemerintahan di daerah, yang menetapkan bahwa pembentukan, susunan organisasi dan formasi Dinas Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah sesuai dengan pedoman yang ditetapkan Menteri Dalam Negeri, maka dikeluarkan Peraturan Daerah nomor 5 tahun 1983 tanggal 6 Oktober 1983 tentang pembentukan susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah DKI Jakarta, selain itu juga merubah status dan sebutan dari Dinas Pajak dan Pendapatan DKI Jakarta menjadi Dinas

Pendapatan Daerah DKI Jakarta. Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 84 tahun 1995 tentang pedoman organisasi dan tata kerja Dinas Pendapatan Daerah DKI Jakarta, maka Peraturan Daerah nomor 5 tahun 1983 diubah menjadi Peraturan Daerah nomor 9 tahun 1995 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah DKI Jakarta.

Selanjutnya, Gubernur Provinsi DKI Jakarta mengeluarkan Keputusan Nomor 1926 tahun 1996 tentang rincian tugas, wewenang dan tanggung jawab seksi-seksi dan sub-bagian di lingkungan Dinas Pendapatan Daerah DKI Jakarta untuk menindaklanjuti Peraturan Daerah nomor 9 tahun 1995. Pada tahun 2000, pemerintah memberlakukan Undang-Undang nomor 34 tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagai akibat semakin luasnya cakupan pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah secara otomatis merubah kondisi organisasi perangkat daerah termasuk Dinas Pendapatan Daerah. Selain itu, terjadi perubahan mengenai Peraturan Daerah yang berlaku di DKI Jakarta. Pemerintah Daerah membentuk Peraturan Daerah baru mengenai organisasi daerah yaitu Peraturan Daerah nomor 3 tahun 2001 tentang Bentuk Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah dan Sekretariat DPRD Provinsi DKI Jakarta.

Pada tahun 2008, Pemerintah DKI Jakarta mengeluarkan Peraturan Daerah nomor 10 tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah dan merubah sebutan Dinas Pendapatan Daerah Khusus Ibukota Jakarta menjadi Dinas Pelayanan Pajak Provinsi DKI Jakarta. Selanjutnya, Gubernur sebagai Kepala Daerah Provinsi DKI Jakarta menindaklanjuti Peraturan Daerah

nomor 10 tahun 2008 dengan menerbitkan Peraturan Gubernur nomor 34 tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pelayanan Pajak Provinsi DKI Jakarta. Di tahun yang sama, pemerintah juga memperbaharui Undang-Undang nomor 34 tahun 2000 dengan mengeluarkan Undang-Undang nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang disesuaikan dengan kebijakan otonomi daerah.

Pada tahun 2011, Gubernur Provinsi DKI Jakarta mengeluarkan Peraturan Gubernur nomor 29 tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Pajak Daerah. Kemudian pada tahun 2014, Gubernur Provinsi DKI Jakarta menerbitkan Peraturan Gubernur nomor 242 tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pelayanan Pajak, dan Peraturan Gubernur nomor 332 tahun 2014 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Pajak Daerah untuk memperbaharui peraturan sebelumnya. Pada tanggal 29 Maret 2016, Gubernur Provinsi DKI Jakarta mengeluarkan kembali Peraturan Gubernur nomor 63 tahun 2016 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Pajak Daerah.

Adanya perubahan organisasi dan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, maka pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dan Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta nomor 5 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, maka pada awal tahun 2017, Dinas Pelayanan Pajak (DPP) berubah nama menjadi Badan Pajak dan Retribusi Daerah (BPRD) dan pada tingkat kecamatan yang semulanya

bernama Unit Pelayanan Pajak Daerah (UPPD) menjadi Unit Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah (UPPRD). Perubahan ini membuat Gubernur Provinsi DKI Jakarta mengeluarkan peraturan pada Desember 2016 terkait perubahan tersebut yaitu Peraturan Gubernur nomor 262 tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pajak dan Retribusi Daerah, dan Peraturan Gubernur nomor 297 tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah. Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada awal tahun 2017.

Berdasarkan Peraturan Gubernur nomor 297 tahun 2016, Unit Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah (UPPRD) memiliki lingkup wilayah kerja pada Kecamatan dan melaksanakan pelayanan pemungutan pajak dan retribusi daerah sesuai dengan kewenangannya. Dalam pelaksanaannya, UPPRD dipimpin oleh Kepala Unit yang tugas dan fungsinya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Pajak dan Retribusi Daerah DKI Jakarta. Badan Pajak dan Retribusi Daerah memiliki visi dan misi, yaitu:

Visi: Pelayanan yang profesional dalam optimalisasi penerimaan pajak daerah


Misi:

- a. Mewujudkan perencanaan pelayanan pajak daerah yang inovatif;
- b. Menjamin ketersediaan peraturan pelaksanaan pajak daerah dan melaksanakan penyuluhan peraturan pajak daerah serta menyelesaikan permasalahan hukum pajak daerah;

- c. Mengembangkan sistem teknologi informasi dalam kegiatan pelayanan pajak daerah;
- d. Mengembangkan kualitas dan kuantitas SDM, sarana prasarana perpajakan daerah, pengelolaan keuangan serta perencanaan anggaran dan program dinas;
- e. Mengoptimalkan pengendalian, monitoring, dan evaluasi pelaksanaan pelayanan pajak daerah;
- f. Meningkatkan kualitas pelayanan pajak daerah.

B. Struktur Organisasi UPPRD Cilandak

Susunan organisasi serta tugas yang dijalankan dalam Unit Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah dijelaskan dalam Peraturan Gubernur nomor 297 tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah. Berikut ini Struktur Organisasi yang ada di Unit Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Cilandak sebagai berikut:



Gambar II.1

Struktur Organisasi Unit Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Cilandak

Sumber: Tata Usaha UPPRD Cilandak

Berdasarkan Peraturan Gubernur nomor 297 tahun 2016 pasal 6 sampai dengan pasal 10 menjelaskan tugas yang dilakukan oleh bagian-bagian yang terdapat dalam struktur organisasi Unit Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Cilandak dan dilanjutkan dengan pasal 11 dan pasal 12 mengenai Subkelompok Jabatan Fungsional, yaitu sebagai berikut:

a. Kepala Unit

Kepala Unit mempunyai tugas:

- 1) Memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi UPPRD;
- 2) Mengoordinasikan pelaksanaan tugas Subbagian Tata Usaha, Satuan Pelaksana dan Subkelompok Jabatan Fungsional;
- 3) Melaksanakan koordinasi dan kerja sama dengan SKPD/UKPD dan/atau Instansi Pemerintah/Swasta dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi UPPRD; dan
- 4) Melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsi UPPRD.

b. Subbagian Tata Usaha

Subbagian Tata Usaha merupakan Satuan Kerja staf dalam pelaksanaan administrasi di UPPRD yang dipimpin oleh Kepala Subbagian Tata Usaha yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Unit. Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas:

- 1) Menyusun bahan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran UPPRD sesuai dengan lingkup tugasnya;
- 2) Melaksanakan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran UPPRD sesuai dengan lingkup tugasnya;
- 3) Mengoordinasikan penyusunan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran UPPRD;

- 4) Melaksanakan monitoring, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana strategis serta dokumen pelaksanaan anggaran UPPRD;
- 5) Menyusun pedoman, standar dan prosedur teknis UPPRD;
- 6) Melaksanakan pengelolaan kepegawaian, keuangan dan barang UPPRD;
- 7) Melaksanakan kegiatan ketatausahaan dan kerumahtanggaan UPPRD;
- 8) Melaksanakan pengelolaan kearsipan UPPRD;
- 9) Menghimpun, menganalisis dan mengajukan kebutuhan penyediaan, pemeliharaan serta perawatan prasarana dan sarana kerja pada UPPRD;
- 10) Memelihara keamanan, ketertiban, keindahan, kebersihan dan kenyamanan kantor UPPRD;
- 11) Melaksanakan publikasi kegiatan dan pengaturan acara UPPRD;
- 12) Melaksanakan koordinasi dan kerja sama dengan kecamatan dan kelurahan sesuai dengan lingkup wilayahnya;
- 13) Mengoordinasikan penyusunan laporan keuangan, kinerja dan kegiatan serta akuntabilitas UPPRD; dan

14) Melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Subbagian Tata Usaha.

c. Satuan Pelaksana Pelayanan

Satuan Pelaksana Pelayanan merupakan Satuan Kerja lini UPPRD dalam pelaksanaan kegiatan pendataan dan pemeriksaan pajak dan retribusi daerah. Satuan Pelaksana Pelayanan dipimpin oleh seorang Kepala Satuan Pelaksana yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Unit dan bukan jabatan struktural. Kepala Satuan Pelayanan diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Badan atas usul Kepala Unit. Satuan Pelaksana Pelayanan mempunyai tugas:

- 1) Menyusun bahan rencana strategis dan rencana kerja anggaran UPPRD sesuai dengan lingkup tugasnya;
- 2) Melaksanakan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran UPPRD sesuai dengan lingkup tugasnya;
- 3) Menyusun bahan pedoman, standar dan prosedur teknis UPPRD sesuai dengan lingkup tugasnya;
- 4) Memberikan pelayanan informasi dan konsultasi perpajakan daerah;
- 5) Menerima, meneliti dan mengadministrasikan permohonan pendaftaran perpajakan daerah;

- 6) Menerima, meneliti, memvalidasi, merekam pelaporan dan pembayaran pajak daerah;
- 7) Melaksanakan perekaman, pengelolaan dan pengamanan basis data pajak daerah;
- 8) Membuat risalah dan nota perhitungan pajak daerah terutang;
- 9) Menatausahakan dan melaksanakan legalisasi bill/bon, legalisasi penneng pajak reklame, tanda masuk/karcis, dan dokumen lain yang dipersamakan;
- 10) Mengusulkan pengecualian kewajiban legalisasi penggunaan bill/bon dan dokumen lain yang dipersamakan;
- 11) Menerbitkan, mengukuhkan, mencabut dan menghapus NPWPPD dan NOPD;
- 12) Menerima, meneliti dan menerbitkan Surat Keterangan Pajak Daerah (SKPD);
- 13) Menerbitkan dan mengadministrasikan SPPT PBB-P2, Surat ketetapan, Surat keputusan dan Surat tagihan pajak daerah termasuk salinannya;
- 14) Menerima permohonan keringanan pembebasan, pengurangan, pembetulan, keberatan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi pajak daerah; dan

15) Melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Satuan Pelaksana Pelayanan.

d. Satuan Pelaksana Pendataan

Satuan Pelaksana Pendataan merupakan Satuan Kerja lini UPPRD dalam pelaksanaan kegiatan pendataan pajak daerah sesuai kewenangannya. Selain itu, Satuan Pelaksana Pendataan dipimpin oleh Kepala Satuan Pelaksana yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Unit dan bukan jabatan struktural. Kepala Satuan Pelaksana diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Badan atas usul Kepala Unit. Adapun tugas Satuan Pelaksana Pendataan sebagai berikut:

- 1) Menyusun bahan rencana strategis dan rencana kerja anggaran UPPRD sesuai dengan lingkup tugasnya;
- 2) Melaksanakan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran UPPRD sesuai dengan lingkup tugasnya;
- 3) Menyusun bahan pedoman, standar dan prosedur teknis UPPRD sesuai dengan lingkup tugasnya;
- 4) Melaksanakan pengumpulan informasi, pendataan dan pemutakhiran data subjek dan objek pajak daerah;
- 5) Melakukan pembentukan dan penyempurnaan kode dan peta Zona Nilai Tanah;

- 6) Melaksanakan lapangan dalam rangka penyelesaian permohonan pembebasan, pengurangan, pembetulan, keberatan, pembatalan, penghapusan dan perubahan data objek dan subjek pajak daerah;
- 7) Melaksanakan verifikasi lapangan dalam rangka permohonan pendaftaran atau penutupan subjek dan objek pajak daerah;
- 8) Melaksanakan koordinasi pendataan pajak daerah dengan instansi terkait; dan
- 9) Melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Satuan Pelaksana Pendataan.

e. Satuan Pelaksana Penagihan

Satuan Pelaksana Penagihan merupakan Satuan Kerja lini UPPRD dalam pelaksanaan kegiatan penagihan pajak daerah sesuai kewenangannya dan dipimpin oleh seorang Kepala Satuan Pelaksana yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Unit dan bukan jabatan struktural. Kepala Satuan Pelaksana diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Badan atas usul Kepala Unit. Satuan Pelaksana Penagihan mempunyai tugas:

- 1) Menyusun bahan rencana strategis dan rencana kerja anggaran UPPRD sesuai dengan lingkup tugasnya;
- 2) Melaksanakan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran UPPRD sesuai dengan lingkup tugasnya;

- 3) Menyusun bahan pedoman, standar dan prosedur teknis UPPRD sesuai dengan lingkup tugasnya;
- 4) Mengusulkan wajib pajak untuk dilakukan pemeriksaan;
- 5) Melakukan verifikasi dan pembayaran dan pelaporan pajak daerah;
- 6) Menerbitkan Surat himbauan pembayaran, pelaporan dan Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD);
- 7) Menyusun profil dan konfirmasi data wajib pajak;
- 8) Menyusun laporan kinerja penerimaan dan piutang pajak daerah;
- 9) Memproses permohonan angsuran, penundaan pembayaran, pemberian kompensasi, restitusi dan pemindahbukuan;
- 10) Memproses permohonan keringanan, pembebasan, pembetulan, pembatalan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi pajak daerah sesuai dengan kewenangan; dan
- 11) Melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Satuan Pelaksana Penagihan.

f. Subkelompok Jabatan Fungsional

Untuk mengembangkan profesi / keahlian / kompetensi pejabat fungsional, maka dibentuklah Subkelompok Jabatan Fungsional UPPRD sebagai bagian dari Kelompok Jabatan Fungsional BPRD. Pejabat Fungsional melaksanakan tugas dalam susunan organisasi

struktural UPPRD. Subkelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh Ketua Subkelompok Jabatan Fungsional yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Unit. Ketua Subkelompok Jabatan Fungsional diangkat oleh Kepala Badan atas usul Kepala Unit dari pejabat fungsional yang berkompeten dan berintegritas. Untuk ketentuan lebih lanjut mengenai Jabatan Fungsional UPPRD diatur dalam Peraturan Gubernur sebagai bagian dari pengaturan Jabatan Fungsional Badan Pajak dan Retribusi Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

C. Kegiatan Umum UPPRD Cilandak

Berdasarkan Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta nomor 297 tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah pasal 3, UPPRD merupakan Unit Pelaksana Teknis BPRD dalam pelaksanaan pelayanan pemungutan pajak dan retribusi daerah. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

Selanjutnya pada pasal 4, UPPRD mempunyai tugas melaksanakan pelayanan pemungutan pajak dan pendataan retribusi daerah sesuai kewenangan yang diatur dengan Keputusan Kepala Badan, tugas yang dimaksud yaitu untuk menyelenggarakan fungsi:

1. Penyusunan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran UPPRD;

2. Pelaksanaan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran UPPRD;
3. Penyusunan pedoman, standar dan prosedur teknis UPPRD;
4. Pendataan, penilaian, pemeriksaan, penetapan dan penagihan pajak daerah;
5. Pendataan retribusi daerah;
6. Pendaftaran, pengukuhan dan penatausahaan subjek dan objek pajak daerah;
7. Pelayanan penerimaan permohonan pengurangan dan keberatan pajak daerah;
8. Penegakan ketentuan dan peraturan perpajakan daerah;
9. Pelaksanaan kegiatan ketatausahaan dan kerumahtanggaan UPPRD;
10. Pelaksanaan koordinasi pemungutan pajak daerah pada lingkup kecamatan;
11. Penyusunan bahan kebijakan teknis pemungutan pajak daerah pada lingkup kecamatan;
12. Pengelolaan kepegawaian, keuangan dan barang UPPRD;
13. Pelaksanaan publikasi kegiatan dan pengaturan acara UPPRD; dan
14. Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi UPPRD.